

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/165DPMPTSP/IV/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014, tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Sekar Melati Harum - TK Achmad Yani;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/02752-PAUD Dikmas/IV/2018 Tanggal 18 April 2018 Perihal Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Nama : Yayasan Sekar Melati Harum - TK Achmad Yani
Alamat : Jl. Harum Manis II Blok 15 RT. 005/012 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok
Nama Pimpinan : Dewi Sundari, M. Pd
Alamat Pimpinan : Jl. Raya Centex Gg. Kramat 32 RT. 010/010 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur
Masa Berlaku : 27 April 2018 s/d 26 April 2021


Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Harum Manis II Blok 15 RT. 005/012 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 27 April 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


Dra. Hj. Yulistiani Mochtur, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003